

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN BARANG/PRODUK YANG KENA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
CV ABC KLIEN KONSULTAN PAJAK
MILSS AND REKAN**

Laporan Akhir

Oleh:

Muhamad Fazrian
2101051028



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BARANG/PRODUK YANG KENA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV ABC KLIEN KONSULTAN PAJAK MILSS AND REKAN

Oleh:

MUHAMAD FAZRIAN

Penelitian dan penulisan ini dibuat guna untuk menjelaskan prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kena pajak (BKP). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati pajak masukan dan pajak keluaran CV ABC sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atas penyerahan barang kena pajak (BKP) yang menjadi salah satu klien ditempat praktik kerja lapangan yaitu klien dari konsultan pajak milss and rekan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati data yang ada di tempat praktik kerja lapangan dan wawancara kepada karyawan konsultan pajak Milss and Rekan untuk menanyakan bagaimana cara yang dilakukan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) barang kena pajak (BKP) atas penyerahan. Peraturan serta acuan yang digunakan dalam pajak pertambahan nilai (PPN) adalah UU Harmonisasi No. 7 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan tentang penerapan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak, UU Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2022, Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN*

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN BARANG/PRODUK YANG KENA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
CV ABC KLIEN KONSULTAN PAJAK
MILSS AND REKAN**

Oleh
Muhamad Fazrian

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN BARANG/PRODUK YANG
KENA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA KLIEN KONSULTAN PAJAK MILSS
AND REKAN

Nama Mahasiswa : *Muhamad Fazrian*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051028

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 197806032006042001

**Mengetahui
Ketua Program Studi**



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 1974092222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



Penguji Utama : **Dr. Agianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA**



Sekretaris Penguji : **Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.**



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **06 April 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Fazrian

NPM 2101051028

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
BARANG/PRODUK YANG KENA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA CV ABC KLIEN KONSULTAN PAJAK MILSS AND REKAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Juni 2024
Yang Memberi Pernyataan,



Muhamad Fazrian
NPM. 2101051028

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhamad Fazrian. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Mei 2002. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Memiliki satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki yang pertama Riska Auliyanti dan Ahmad Ridwan Alfarizi. Kemudian nama orang tua penulis yaitu ayah Ahmad Jermani dan ibu irmayanti.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Attamam Sukarame, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2008
2. SD Negeri 2 Sukabumi, Lulus pada tahun 2014
3. SMP Nurul Falah Suban, Lampung Selatan, Lulus pada tahun 2017
4. MA Muhammadiyah Sukarame, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma Perpajakan melalui jalur vokasi.

MOTTO

“Bersemangat lah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolong lah pada
ALLAHSWT, Jangan engkau lemah”

(HR. Muslim)

“Gagal hanya terjadi jika kita
menyerah”

(B.J. Habibie)

“Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga”

(Syekh Ali Jaber)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2021 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Progran Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil‘alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BARANG/PRODUK YANG KENA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KLIEN KONSULTAN PAJAK MILSS AND REKAN ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan di Universitas Lampung.

Selama penyelesaian laporan akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis memanfaatkan untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan FEB Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.SC., AK., CA. selaku Pembimbing utama atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Ibu Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak. selaku Pembimbing Akademik. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi dan mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

6. Kepada Pak Emil Faruki, S.E., Ak., CA. selaku pimpinan kantor konsultan pajak milss dan rekan dan Pak Khamid Nur selaku mentor saya selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan terimakasih atas ilmu dan arahannya selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL)
7. Kakak-Kakak senior dikantor konsultan pajak milss dan rekan Kak Andri, Mba Helen, Mba Nia, Mba Sinta, Mba Devi, Mba Aulia, Kak Jimmy, dan Kak Eja, terimakasih karena telah membimbing , memberikan ilmu dan memberikan
8. Dina, Lerici, Nanda, Syifa, Siti, Ragib, Nando, Fanisa, Dara, Dirga, Diki, Dimas, Dziban, Dofi terimakasih untuk sahabat-sahabat yang selalu menemani, menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis. Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai selama lamanya.
9. Teman-teman grup SKBM, Aidil, Rehan, Rapi, Yogi, Ipan, Sakti, Rama dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih karena kalian telah menemani hari-hariku pada saat disekolah dan sampai masuk kedalam dunia perkuliahan kalian masi menjadi teman yang baik untuk saya. Mungkin jika tidak ada kalian hari-hariku tidak seceria dan semenyenangkan itu.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, berjuang bersama. Serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
11. Almamater-Ku tercinta.
12. Semua Pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSTUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.2 Pengertian Prosedur Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..	6
2.3 Pengertian Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..	6
2.4 Pengertian Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...	7
2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	7
2.6 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	8
2.7 Barang Kena Pajak.....	9
2.8 Dasar Pengenaan Pajak	10
2.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai Yang dikenakan Pada Barang di CV ABC.....	10
2.10 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	11
2.11 Faktur Pajak	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	14

3.2 Metode Pengumpulan Data.....	14
3.3 Objek kerja Praktik	15
3.4 Prosedur Perbandingan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Kantor Konsultan Milss and Rekan	18
BAB VI PEMBAHASAN	20
4.1 Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Klien Konsultan Pajak Milss and Rekan.....	20
4.2 Perbandingan Perhitungan Oleh Milss dan Rekan dengan DJP ...	23
4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Milss and Rekan Pada CV ABC	25
4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Milss And Rekan Pada CV ABC.....	25
4.5 Pihak Yang Terkait	28
4.6 Dokumen Yang Digunakan.....	29
4.7 Pengendali Internal Kantor Konsultan Pajak Milss and Rekan Dalam Melaksanakan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	29
BAB V PENUTUP	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Perbandingan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Kantor Konsultan Pajak Milss and Rekan.....	18
Tabel 4.2 Data Penjualan Masa Januari CV ABC.....	21
Tabel 4.3 Data Pembelian Masa Januari CV ABC.....	22
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari CV ABC.....	23
Tabel 4.5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV ABC Klien Milss and Rekan.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Alir Prosedur, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Milss and Rekan Pada CV ABC	27
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Faktur Pajak Keluaran.....	34
Lampiran 2 Faktur Pajak Masukan.....	35
Lampiran 3 SPT masa PPN CV ABC.....	36
Lampiran 4 Kode Billing.....	38
Lampiran 5 Bukti Pembayaran Elektronik (BPE)	39
Lampiran 6 UU Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021	40
Lampiran 7 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2022	41
Lampiran 8 Wawancara Staf Kantor Milss and Rekan	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) dalam (Suharyadi, 2019).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan, alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Menurut UU No 7 tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan objek tanpa memperhatikan subjek pajaknya. Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai tau transaksi penzerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen dalam daerah pabean, Dasar pengenaan Pajak Petambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat

kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya. Pentingnya pajak pertambahan nilai terhadap negara adalah untuk membiayai semua kepentingan umum, pembangunan sarana masyarakat, menciptakan lapangan kerja agar pendapatan masyarakat merata dan juga untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara Mardiasmo (2019:351).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU 42 tahun 2009. Berdasarkan UU No 7 tahun 2021 tarif PPN sebelumnya sebesar 10 % diubah menjadi 11% yang berlaku pada 1 April 2022 dan 12% berlaku pada 1 Januari 2025 PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, PPN tersebut disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya. Perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak, dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP (dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan).

Prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang/produk kena pajak melibatkan beberapa langkah yang bersifat komprehensif. Pertama-tama, menghitung besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku (11 % Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) setiap bulannya.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah menghitung besarnya pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Barang Kena Pajak (BKP) diharapkan untuk menyetorkan pajak tersebut. Penyetoran dapat

dilakukan melalui POS Indonesia, dompet digital, dan bank-bank yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta melampirkan syarat-syarat yang harus dibawa saat melakukan penyetoran agar memastikan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan SPT masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam laporan ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Barang Kena Pajak (BKP) diharuskan memberikan rincian lengkap mengenai faktur pembelian dan faktur penjualan serta perhitungan pajak yang sudah dihitung sebelumnya. Langkah ini memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengelola pembayaran pajak dengan lebih efektif. Penting untuk dicatat bahwa ketentuan perpajakan dapat mengalami perubahan, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebaiknya selalu memantau perkembangan terkini dalam peraturan perpajakan. Konsultasi dengan ahli pajak atau lembaga terkait yang dapat memberikan panduan yang lebih rinci dan akurat sesuai dengan kondisi yang berlaku. Dengan memahami dan mengikuti prosedur ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indonesia saat ini menganut Self Assessment System yang mana sistem ini memberikan wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Namun, dalam pelaksanaannya banyak Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang belum paham tentang perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Banyaknya transaksi pembelian, memicu penghitungan PPN oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya disetor dan dilaporkan.

CV ABC adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Barang Kena Pajak (BKP) yang wajib menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangnya dengan pemahaman yang kurang mendalam tentang

perpajakan oleh karena itu CV ABC sering mengalami kesulitan mengurus pajak terutang nya sehingga CV ABC menyerahkan masalah pajaknya kepada Kantor Konsultan Pajak Milss and Rekan sebagai jasa konsultasi pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang atas usaha nya CV ABC yaitu minimarket yang menjual barang barang kebutuhan sehari-hari.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka identifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur perhitungan, barang/produk yang di kenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada klien di CV ABC berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021?
2. Bagaimana prosedur penyetoran, barang/produk yang di kenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada klien di CV ABC Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021?
3. Bagaimana prosedur pelaporan, barang/produk yang di kenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada klien di CV ABC Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah untuk mengetahui:

1. Guna menjelaskan prosedur perhitungan, barang/produk yang kena pajak pertambahan nilai (PPN) pada klien di CV ABC.
2. Guna menjelaskan prosedur penyetoran, barang/produk yang kena pajak pertambahan nilai (PPN) pada klien di CV ABC.
3. Guna menjelaskan prosedur pelaporan, barang/produk yang kena pajak pertambahan nilai (PPN) pada klien di CV ABC.

1.4. Manfaat

1. Bagi Akademis
Menjadi referensi bagi para akademisi yang ingin mempelajari

lebih lanjut mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Bagi Penulis

Salah satu syarat kelulusan Diploma III bagi penulis dan memberikan pengalaman baru dan kesempatan untuk memperkaya kemampuan penulis dalam menulis dan mempelajari masalah pajak.

3. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan barang/produk yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV ABC yang merupakan klien Konsultan Pajak Milss and Rekan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Undang-undang No 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pengertian Prosedur Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian prosedur perhitungan PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kita harus menggunakan rumus yakni: $\text{tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$ atau $11\% \times \text{DPP}$. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% sesuai UU No7 tahun 2021 untuk barang kena.

2.3 Pengertian Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian prosedur penyetoran PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau produk kena pajak yang sudah dikukuhkan maka wajib membayar atau menyetor pajak pertambahan nilai yang terutang. Berdasarkan Pasal 3A PMK 9/2018 s.t.d.t.d PMK 18/2021 wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyetorkan PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Tepatnya, pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.4 Pengertian Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian prosedur pelaporan PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau produk kena pajak yang sudah dikukuhkan smaka wajib membayar atau menyetor pajak pertambahan nilai yang terutang. Berdasarkan Pasal 3A PMK 9/2018 s.t.d.t.d PMK 18/2021 wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan SPT Masa PPN harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 3A PMK 9/2018 s.t.d.t.d PMK 18/2021. Usahakan untuk melaporkan pajak terutang sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Apabila PKP tidak atau terlambat dalam melaporkan pajaknya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai Rp 500.000 sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1).

2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Undang-Undang no 7 tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Paiak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan objek tanpa memperhatikan subjek pajaknya. Pajak Petambahan Nilai merupakan pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam

pendistribusiannya dari produsen dan konsumen dalam daerah pabean, Dasar pengenaan Pajak Petambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

2.6 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

2.6.1 Subjek Barang Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan PP No 44 Tahun 2022 tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah subjek PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak.

2.6.2 Objek Barang Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 7 tahun 2021 adalah Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Syarat – syaratnya adalah:

- a) Barang berwujud yang diserahkan berupa BKP
- b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
- c) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan
- d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
- e) pekerjaannya.

Berdasarkan PMK No 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pengukuhan dan Pencabutan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Syarat seorang pengusaha/bisnis/perusahaan yang ingin dikukuhkan sebagai PKP harus

memenuhi syarat berikut ini:

Memiliki pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan sebagai PKP;

1. Melewati proses survei yang dilakukan KPP tempat pendaftaran;
2. Melengkapi dokumen & syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Berikut adalah kewajiban PKP:

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
- b) Memungut PPN dan PPh BM yang terutang;
- c) Menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran Lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
- d) Melaporkan penghitungan pajak.

2.7 Barang Kena Pajak

Berdasarkan UU No 7 tahun 2021 barang kena pajak adalah:

1. Barang kena pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN;
2. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat *negative list*, dalam artian bahwa dalam prinsipnya seluruh barang berarti BKP, kecuali yang ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN;
3. Sama seperti BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat Negative List, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh

jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

2.8 Dasar Pengenaan Pajak

Agar mengetahui besarnya PPN terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan PPN menurut UU No 7 tahun 2021 adalah Harga jual nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau Seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 adalah Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP- nya adalah jumlah harga jual.

2.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang di kenakan Pada Barang di CV ABC

Dalam menghitung besarnya PPN dari setiap transaksi perpajakan tarif Sebelumnya menurut Pasal yang diatur di dalam UU 42/2009 yaitu tarif barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dan skrang diubah menggunakan pasal 4 angka 2 UU 7/2021 dengan tarif barang yang dikenakan pajak sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Jadi tarif PPN yang dikenakan pada barang/ produk yang kena pajak adalah 11% yang di atur pada pasal 4 angka 2 UU 7 tahun 2021 untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan.

2.10 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dasar pengenaan PPN adalah berdasarkan sistem faktur dimana setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maka wajib dibuatkannya Faktur Pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN yang mana Faktur Pajak bagi penjualan merupakan bukti Pajak Keluaran sedangkan bagi pembeli merupakan bukti Pajak Masukan. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang- Undang HPP No. 7 Tahun 2021.

1. Pajak Masukan

Menurut Undang-Undang HPP no 7 tahun 2021 pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean impor barang kena pajak.

2. Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang HPP no 7 tahun 2021 pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan terhadap pajak.

$$PM > PK \quad =$$

lebih bayar

$$PM < PK =$$

kurang bayar

Apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka kelebihan pembayar. Kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi). Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka kurang bayar selisihnya harus disetor ke kas negara.

2.11 Faktur Pajak

Berdasarkan UU no 7 tahun 2021 faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan dan berfungsi sebagai bukti bahwa PKP telah menunaikan kewajibannya untuk memungut pajak dari pihak pemberi BKP/KP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PM Nomor-60/PJ/2022 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik bahwa telah terjadi perubahan penggunaan faktur pajak manual menjadi faktur pajak elektronik. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sistem elektronik yang membantu PKP untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yaitu e-faktur. E-faktur adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan yang berguna sebagai filter bagi banyaknya kecurangan yang dapat merugikan PKP dan negara seperti mencegah terjadinya faktur pajak fiktif oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya aplikasi e-faktur, PKP akan lebih mudah saat membuat faktur pajak dengan format yang sudah ditentukan oleh DJP.

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Faktur Pajak harus dincantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menerima Barang Kena Pajak atau Jasa atau Jasa Kena Pajak
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti atau potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
5. PPNBM yang dipungut
6. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Berdasarkan PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, Kode transaksi merupakan salah satu keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak. Menurut Resmi (2019) kode transaksi pada faktur pajak diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Digunakan untuk penyerahan BKP dan JKP terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
3. Kepada Pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah atau wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.
4. untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP Nilai lain yang PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Kode ini sudah tidak digunakan lagi.
6. Digunakan kepada pemegang paspor luar negeri (turis asing).
7. Digunakan untuk PPN yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.
8. Digunakan untuk penyerahan BKP dan JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
9. Digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang melakukan penyerahan BKP.

Jadi kode 01 Digunakan untuk penyerahan BKP dan JKP terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagaiberikut:

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa
 - a. Faktur pajak
 - b. Rekap penjualan
 - c. Rekap pembelian Sumber data yang di terapkan
 - d. Data primer, yaitu data faktur pajak, rekap penjualan, rekap pembelian, yang diperoleh langsung dari objek pajak
 - e. Data sekunder, yaitu data faktur, kode billing, rekap penjualan cv abc dan rekap pembelian cv abc pendukung yang telah diolah oleh pihak lain

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data

1. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari secara langsungperaktik kegiatan perpajakan.

2. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada salah satu staf pada Konsultan Pajak Milss and Rekan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

3.3 Objek Kerja Praktik

Objek kerja praktik dilakukan pada saat praktik kerja lapangan berlangsung dan dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Milss dan Rekan, karena CV ABC merupakan klien dari konsultan pajak milss dan rekan maka data dan tata cara dapat saya pelajari langsung dari Kantor Konsultan Pajak Milss dan Rekan.

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan di Konsultan Pajak Milss and Rekan, yang beralamat di Jalan Way Abung No. 36, Pahoman, Kota Bandar Lampung.

b. Waktu Kerja Praktik

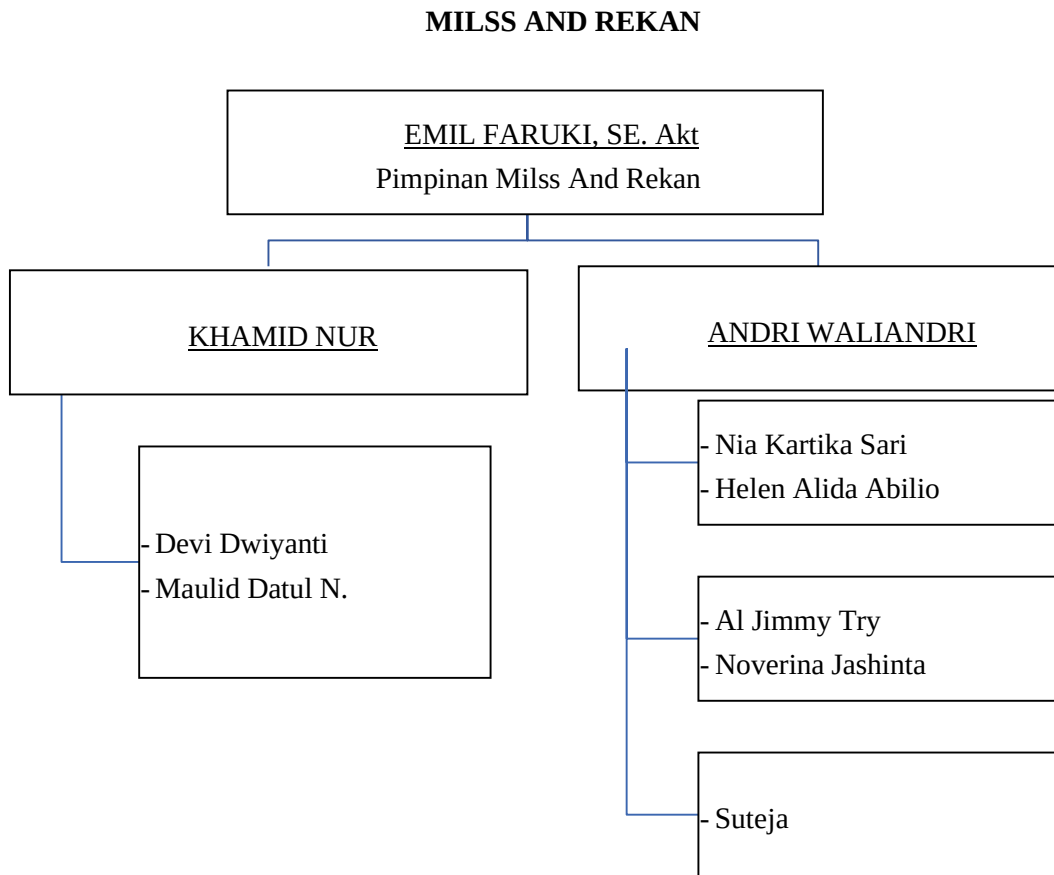
Waktu pelaksana kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 9 Januari 2024 s.d 29 Februari 2024.

3.3.2 Gambaran Umum Prusahaan

a) Profile Singkat Perusahaan

Milss and Rekan berdiri sejak 2011 yang memiliki 7 kariawan dan 1 pimpinan adalah persekutuan yang bergerak dalam bidang Konsultasi Perpajakan, dan Keuangan Perusahaan. Milss and rekan menangani klien-klien dengan latar belakang bisnis di Bidang Perdagangan, Jasa, Manufaktur, Konstruksi, dan Pertambangan. Di bidang Akuntansi mereka telah memiliki sertifikasi sebagai Akuntan Profesional yaitu sebagai *Chartered of Accountant (CA)*, yang diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

b) Struktur organisasi



**Sumber: Milss and Rekan
Tahun 2024**

c) Visi dan Misi Perusahaan Visi:

Menjadi mitra kerja yang handal, profesional, dan terpercaya dalam bidang pembukuan, akuntansi keuangan, dan perpajakan.

Misi:

1. Memberikan layanan sebaik mungkin kepada mitra kerja dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas.
2. Membina hubungan kerja sama jangka panjang yang penuh penghargaan dan saling menguntungkan.
3. Merekrut dan mengembangkan tenaga-tenaga profesional dan berintegritas dibidang pembukuan, akuntansi, dan perpajakan.

Motto:

Kami "*Milss And Rekan*" *Management and Tax Services* selalu menjunjung tinggi Profesional Kerja untuk mewujudkan Mitra Usaha Terpercaya, serta memegang teguh Etika dan Kode Etik Kerahasiaan data-data Keuangan dari Klien kami.

d) Klien Milss and Rekan

CV ABC adalah klien Konsultan Milss and Rekan yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP) yang bergerak di bidang penjualan barang/produk kebutuhan sehari-hari yang mana omset nya sudah mencapai 4,8 miliar pertahun. Oleh karna itu CV ABC dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) yang mana pajak tersebut adalah pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan barang kena pajak (BKP).

3.4 Prosedur Perbandingan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Kantor Kantor Konsultan Milss and Rekan

Kegiatan perhitungan PPN di Kantor Konsultan Pajak Milss and Rekan yang dibahas pada laporan ini meliputi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan data praktik kerja selama 40 hari di Kantor Konsultan Milss and Rekan maka dapat saya simpulkan bahwa perosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan pada Konsultan Milss and Rekan telah sesuai dengan Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tabel 3.4 Perbandingan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Kantor Konsultan Pajak Milss and Rekan

NO	Kewajiban Perpajakan	UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/2018 s.t.d.t.d PMK 18/2021	Pelaksanaan di Kantor Konsultan Milss and Rekan	Sesuai/ tidak sesuai
1	Perhitungan PPN	Perhitungan pajak keluran dan pajak masukan DPP dikalikan dengan tarif ppn 11% lalu Pajak keluaran di kurangkan dengan pajak masukan terbitlaah PPN terutang	Milss and Rekan melakukan perhitungan mengalikan DPP dengan tarif PPN 11% lalu pajak keluaran kurangkan dengan pajak masukan terbitlah PPN terutang	Sesuai

2	Penyetoran PPN	Sarana Penyetoran SSP/SSE	Milss and Rekan melakukan penyetoran PPN dengan menggunakan e-billing dan dibayarkan melalui kantor pos /bang persepsi	Sesuai
3	Pelaporan PPN	Sarana pelaporan SPT masa PPN Faktur Pajak Surat Setoran Elektronik (SSE)	Milss and Rekan melakukan pelaporan dengan melampirkan SPT masa PPN, Faktur Pajak dan Surat Setoran Elektronik (SSE) untuk di laporkan ke <i>web faktur based</i>	Sesuai

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini memaparkan mengenai penutup pada Tugas Akhir yang berisi tentang kesimpulan penulisan Tugas Akhir dan saran penulisan Tugas Akhir. Oleh itu berikut uraian dari penutup Tugas Akhir “Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan pelaporan Barang/Produk Yang Di Kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Klien di CV ABC ”.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan oleh penulis pada Konsultan Milss and Rekan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terhadap kliennya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Konsultan Milss and Rekan untuk kliennya sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, dengan mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dan menghasilkan pajak Kurang Bayar.
2. Prosedur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Konsultan Milss and Rekan terhadap kliennya secara rutin sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Konsultan Milss and Rekan menggunakan sistem penyetoran melalui sistem e-Billing dan membayar melalui Bank/Kantor Pos.
3. Prosedur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Konsultan Milss and Rekan terhadap kliennya sudah sesuai dengan

UU Nomor 7 Tahun 2021, Surat Pemberitahuan Masa PPN wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Konsultan Milss and Rekan menginput data melalui sistem e-SPT dan melaporkannya melalui sistem e-Faktur dan menerima Bukti Pelaporan Elektronik (BPE)

4. Ancaman yang dihadapi Konsultan Milss and Rekan dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dapat diatasi dengan pengendalian internal, seperti menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu penyetoran dan pelaporan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi Konsultan Milss and Rekan. Sebaiknya selalu meningkatkan kualitas dan professional kerja dalam melayani klien sehingga selalu menjadi kepercayaan klien dalam menyelenggarakan jasa perpajakan, serta senantiasa mengikuti seluruh kemajuan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan, karena aturan dan ketentuan pajak seringkali berubah.

Saran dari masalah yang sering terjadi yaitu:

1. Prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan pada PPN harus lebih teliti dan tidak sembarang menggunakan tarif dikarenakan tarif PPN sering kali mengalami perubahan oleh karna itu, kantor konsultan Milss and Rekan harus dapat terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan terbaru.
2. Bagi karyawan Milss and Rekan sebaiknya menggunakan sistem pembagian tugas tidak semua dapat dilakukan oleh semua karyawan dari Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan agar dapat mempermudah pekerjaan dan tidak membuang waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Z. (2021). *Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan*. 158. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Akuntansi, J., & Faizah, S. (2022). *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai , dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen*. 19(02), 15– 24.
- Damayanti, S., & Sagala, B. (2022). *Kajian Reverse Charge Mechanism Dalam Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan : Proposal Untuk Indonesia*. 94–111.
- Ekonomi, F., & Mataram, U. (2023). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di provinsi nusa tenggara barat*. 1054–1067.
- Hutajulu, D. P., Wijaya, S., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sedan Dan Station Wagon Sebelum Dan Sesudah Harmonisasi Gambar 1 Data Kendaraan di Indonesia Tahun 2020 Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Sumber : BPS Gambar 2 Jumlah Kendaraan di Indonesia Tahun 2022 Sumber : Gaikindo*. 3(2), 126–144.
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). *Potensi Kepatuhan Pajak Umkm Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai : Sebuah*. 3(1), 42–55.
- Setiawan Junianto, Fadjar Harimurti, S. (2018). *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II*. 311–321.
- Tahun, K. P. P. C., Kardiyati, E. N., & Karim, A. (2020). *Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama : Restitusi ; Pajak Pertambahan Nilai . XVII(2)*.